



**KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA**

**PERATURAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**TEKNIS PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA PEMERINTAHAN MAHASISWA DALAM PEMILU RAYA
MAHASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa tentang Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa serta Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa dalam Pemilu Raya Mahasiswa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana 2022;
 5. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana;
 6. TAP DPM PM-Unud Nomor: 12/TAP/DPM-PM UNUD/X/2023
 7. Peraturan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilu Raya Mahasiswa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA TENTANG TEKNIS PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA PEMERINTAHAN MAHASISWA DALAM PEMILU RAYA MAHASISWA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana adalah Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Udayana.
2. Pemilu Raya yang selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut DPM PM-Unud, adalah organisasi Legislatif yang berada di tingkat Universitas yang menyalurkan aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa, organisasi kemahasiswaan fakultas/program studi dan UKM.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana, selanjutnya disebut BEM PM-Unud, adalah organisasi Eksekutif tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan di Universitas Udayana.
5. Penyelenggara Pemira adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemira yang terdiri atas Komisi Pemilu Raya Mahasiswa, Badan Pengawas Pemira, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemira untuk memilih anggota DPM PM-Unud, Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud secara langsung oleh mahasiswa.
6. Komisi Pemilu Raya Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPRM adalah lembaga penyelenggara Pemira yang bersifat mandiri dalam melaksanakan Pemira di Universitas Udayana.
7. Badan Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut Bawasra merupakan lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan/atau menindak segala laporan dan/atau temuan pelanggaran dalam proses penyelenggaraan Pemira Universitas Udayana.
8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemira yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus aduan dan/atau laporan dugaan pelanggaran kode etik KPRM dan/atau Bawasra serta memutus sengketa hasil Pemira.
9. Peserta Pemira adalah Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud serta Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud.
10. Calon Anggota Legislatif DPM PM-Unud, yang selanjutnya disebut Caleg DPM PM-Unud adalah bakal calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.
11. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM PM-Unud, yang selanjutnya disebut pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud adalah bakal pasangan calon yang telah dinyatakan lolos verifikasi berkas oleh KPRM.

12. Organisasi Mahasiswa (ORMAWA) UNUD adalah seluruh organisasi di tingkatan mahasiswa yang terdaftar di IMISSU dan diakui secara legal oleh Universitas Udayana.
13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah batas wilayah untuk dilakukan Pemira.
15. Kampanye Pemira adalah kegiatan Peserta Pemira dan atau tim pemenang dan/atau simpatisan untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira.
16. Tim Pemenangan adalah mahasiswa aktif Universitas Udayana yang terdaftar secara administrasi ke KPRM yang bertindak aktif dan berpengaruh dalam usaha pemenangan Caleg DPM PM-Unud dan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
17. Rapat Pleno KPRM adalah forum tertinggi dalam pengambilan Keputusan anggota KPRM berdasarkan peraturan yang ada.

Pasal 2

- (1) Pemira dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pemira dilaksanakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa Universitas Udayana.

Pasal 3

Penyelenggara Pemira berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. kepentingan umum;
- g. terbuka;
- h. proporsional;
- i. profesional;

- j. akuntabel;
- k. efektif;
- l. efisien; dan
- m. aksesibilitas.

BAB II

PERSYARATAN BAKAL CALON PESERTA PEMIRA

Bagian Kesatu

Persyaratan Caleg DPM PM-Unud

Pasal 4

- (1) Persyaratan menjadi Caleg DPM PM-Unud sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga);
 - d. memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah dicap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru;
 - f. melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas;
 - g. memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - h. mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai Caleg DPM PM-Unud;
 - i. menyerahkan bukti telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus di tingkat universitas dan fakultas (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 - j. melampirkan bukti deklarasi mencalonkan diri sebagai bakal Caleg DPM PM-Unud yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana;
 - k. melampirkan visi dan misi terkait dinamika organisasi DPM PM-Unud selama satu tahun kedepan;
 - l. menyerahkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dana kampanye;

- m. berkomitmen membelanjakan anggaran biaya berdasarkan aturan;
 - n. menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif dengan jumlah yang sesuai asal fakultas Caleg DPM PM-Unud sebesar 2% (dua persen) dari total keseluruhan mahasiswa aktif di tiap-tiap fakultas;
 - o. bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada huruf n terdiri dari *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas;
 - p. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
 - q. caleg DPM PM-Unud wajib memiliki dan mendaftarkan nama-nama tim pemenang dan saksi kepada KPRM dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - 1. Peserta tim pemenang dan saksi merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - 2. Tim pemenang minimal berjumlah 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dari fakultas asal Caleg DPM PM-Unud;
 - 3. Saksi berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS; dan
 - 4. Tim pemenang dan saksi yang terdaftar tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi (melampirkan surat non-aktif apabila sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana) hingga tahapan pelaksanaan Pemira berakhir.
- (2) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditemukan sama antar Caleg DPM PM-Unud atau merupakan milik Penyelenggara Pemira, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

Pasal 5

- (1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.

- (2) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (3) Pemenuhan syarat Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah dibuktikan dengan menyerahkan *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayarn UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas;
- (4) Pemenuhan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah dibuktikan dengan menyerahkan Surat Keterangan berkelakuan baik dari fakultas.
- (5) Pemenuhan syarat kesediaan mencalonkan diri sebagai Caleg DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan bersedia menjadi Caleg DPM PM-Unud.
- (6) Pemenuhan syarat telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus di tingkat universitas dan fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf i dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi sertifikat PKKMB dan/atau Student Day baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.
- (7) Pemenuhan syarat bahwa telah melakukan deklarasi pencalonan sebagai Caleg DPM PM-Unud yang telah dipublikasikan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf j dibuktikan dengan mengunggah dokumen deklarasi melalui bit.ly/DeklarasiPEMIRA2023 dengan format NIM/NAMA/CALEGASALFAKULTAS.
- (8) Pemenuhan syarat memiliki visi dan misi terkait dinamika organisasi DPM PM-Unud selama satu tahun kedepan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf k dibuktikan dengan menyerahkan dokumen berisi penjelasan visi dan misi terkait dinamika organisasi DPM PM-Unud selama satu tahun kedepan.

- (9) Pemenuhan syarat menyerahkan RAB dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf l dibuktikan dengan menyerahkan surat RAB dana kampanye.
- (10) Pemenuhan syarat berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf m dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (11) Pemenuhan syarat memiliki daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf p dibuktikan dengan menyerahkan surat daftar riwayat hidup.
- (12) Pemenuhan syarat saksi berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf q angka 3 dilakukan bakal Peserta Pemira selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan syarat mendapat dukungan suara sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan asal fakultas Caleg DPM PM-Unud sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf l dibuktikan dengan menyerahkan *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas Caleg DPM PM-Unud dengan rincian jumlah masing-masing fakultas minimal sebagai berikut:
 - a. FIB : 48 lembar
 - b. FK : 100 lembar
 - c. FH : 52 lembar
 - d. FT : 81 lembar
 - e. FP : 35 lembar
 - f. FEB : 68 lembar
 - g. FAPET : 13 lembar
 - h. FMIPA : 45 lembar
 - i. FKH : 19 lembar
 - j. FTP : 19 lembar
 - k. FPAR : 31 lembar
 - l. FISIP : 36 lembar

m. FKP : 16 lembar

- (2) Pemenuhan syarat memiliki tim pemenang berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dari asal fakultas Caleg DPM PM-Unud sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf q dibuktikan dengan mendaftarkan tim pemenang Caleg DPM PM-Unud kepada KPRM berdasarkan ketentuan berikut:
- a. menyerahkan *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas;
 - b. tim pemenang minimal berjumlah minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang dari asal fakultas Caleg DPM PM-Unud.

Bagian Kedua

Persyaratan Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud

Pasal 7

- (1) Persyaratan menjadi pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. mahasiswa aktif diploma dan/atau SI Universitas Udayana minimal semester 5 (lima);
 - d. memiliki kartu registrasi mahasiswa yang sudah dicap sesuai jumlah semester (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan sehat terbaru;
 - f. melampirkan surat keterangan berkelakuan baik dari Fakultas;
 - g. memiliki hak untuk memilih dan dipilih (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - h. mengajukan surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud;
 - i. melampirkan surat keterangan *non-aktif* diri apabila calon kandidat sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana;

- j. menyerahkan bukti telah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus di tingkat Universitas dan Fakultas (menunjukkan yang asli dan fotokopi);
 - k. melampirkan visi, misi, dan nama kabinet terkait dinamika organisasi BEM PM-Unud selama satu tahun kedepan;
 - l. menyerahkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dana kampanye;
 - m. berkomitmen membelanjakan anggaran biaya berdasarkan aturan;
 - n. menyerahkan bukti yang dapat menyatakan dukungan sebagai mahasiswa aktif sebesar 2% (dua persen) dari tiap-tiap fakultas di lingkungan Universitas Udayana;
 - o. bukti yang dapat menyatakan dukungan dari mahasiswa aktif sebagaimana dimaksud pada huruf n terdiri dari *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas;
 - p. menyerahkan daftar riwayat hidup; dan
 - q. memiliki dan mendaftarkan nama-nama tim pemenangan kepada KPRM dengan persyaratan umum sebagai berikut:
 - 1. Peserta tim pemenangan merupakan mahasiswa aktif Universitas Udayana (melampirkan surat keterangan sebagai mahasiswa aktif);
 - 2. Tim pemenangan yang terdaftar tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi (melampirkan surat *non-aktif* apabila sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana) hingga tahapan pelaksanaan Pemira berakhir; dan
 - 3. Tim pemenangan minimal berjumlah 13 (tiga belas) orang dan maksimal 15 (lima belas) orang (diwajibkan minimal 1 (satu) orang dari setiap fakultas).
- (2) Apabila bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditemukan sama antar pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud atau merupakan milik Penyelenggara Pemira, maka bukti tersebut dinyatakan tidak sah atau hangus.

- (1) Pemenuhan syarat bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, yaitu taat menjalankan kewajiban agamanya.
- (2) Pemenuhan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b adalah dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
- (3) Pemenuhan syarat Mahasiswa aktif Diploma dan/atau S1 Universitas Udayana minimal semester 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c adalah dibuktikan dengan menyerahkan *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas.
- (4) Pemenuhan syarat berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik dari fakultas.
- (5) Pemenuhan syarat kesediaan mencalonkan diri sebagai pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf h adalah dibuktikan dengan menyerahkan surat pernyataan bersedia menjadi pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (6) Pemenuhan syarat telah mengikuti pengenalan kehidupan kampus di tingkat universitas dan fakultas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf j dibuktikan dengan menyerahkan dokumen asli dan fotokopi sertifikat PKKMB dan/atau Student Day baik di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas.
- (7) Pemenuhan syarat visi, misi, dan nama kabinet terkait dinamika organisasi BEM PM-Unud selama satu tahun kedepan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf k dibuktikan dengan menyerahkan dokumen berisi penjelasan visi, misi, dan nama kabinet terkait dinamika organisasi BEM PM-Unud selama satu tahun kedepan.
- (8) Pemenuhan syarat menyerahkan RAB dana kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf l dibuktikan dengan menyerahkan surat RAB dana kampanye.

- (9) Pemenuhan syarat berkomitmen membelanjakan dana kampanye berdasarkan aturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf m dibuktikan dengan surat pernyataan.
- (10) Pemenuhan syarat memiliki daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf p dibuktikan dengan menyerahkan surat daftar riwayat hidup.
- (11) Pemenuhan syarat saksi berjumlah 1 (satu) orang di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf q angka 3 dilakukan bakal Peserta Pemira selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan syarat tidak sedang menjabat dalam suatu organisasi di lingkungan Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf i dibuktikan dengan menyerahkan surat non aktif dari organisasi di lingkungan Universitas Udayana tersebut.
- (2) Pemenuhan syarat mendapat dukungan suara sebesar 2% (dua persen) dari tiap-tiap fakultas di Universitas Udayana sebagaimana Pasal 7 ayat (1) huruf n sebanyak 563 lembar dibuktikan dengan menyerahkan *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas, dengan rincian jumlah masing-masing fakultas minimal sebagai berikut:
 - a. FIB : 48 lembar
 - b. FK : 100 lembar
 - c. FH : 52 lembar
 - d. FT : 81 lembar
 - e. FP : 35 lembar
 - f. FEB : 68 lembar
 - g. FAPET : 13 lembar
 - h. FMIPA : 45 lembar
 - i. FKH : 19 lembar
 - j. FTP : 19 lembar
 - k. FPAR : 31 lembar

- l. FISIP : 36 lembar
- m. FKP : 16 lembar

BAB III

PENDAFTARAN PESERTA PEMIRA

Pasal 10

- (1) KPRM mengumumkan pendaftaran Peserta Pemira di laman jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPRM dan/atau media lainnya.
- (2) Pengumuman pendaftaran Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. daftar dokumen pendaftaran;
 - b. masa pendaftaran;
 - c. waktu penyerahan dokumen pendaftaran; dan
 - d. tempat penyerahan dokumen pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari;
- (4) Waktu penyerahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan sebagai berikut:
 - a. hari pertama sampai dengan hari ketiga belas pendaftaran dimulai pukul 13.00 sampai dengan pukul 19.00 Waktu Indonesia Tengah; dan
 - b. hari terakhir pendaftaran dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 Waktu Indonesia Tengah.
- (4) KPRM dilarang menerima dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira apabila telah melewati tenggat waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Dalam pendaftaran Peserta Pemira, KPRM bertugas:
 - a. menyiapkan Registrasi pendaftaran yang memuat informasi:
 - 1. nama Peserta Pemira; dan
 - 2. hari, tanggal dan waktu pendaftaran.

- b. meneliti kelengkapan dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1);
 - c. menerima dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira;
 - d. mengembalikan dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira dalam hal kelengkapan persyaratan bakal Peserta Pemira tidak terpenuhi.
- (2) Dalam hal persyaratan Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan lengkap, KPRM memberikan tanda terima kepada bakal Peserta Pemira.
- (3) Tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan bukti penetapan sebagai Peserta Pemira.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan penelitian, persyaratan Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan belum lengkap, KPRM mengembalikan dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira tanpa memberi tanda terima.
- (5) Bakal Peserta Pemira dapat melengkapi persyaratan Peserta Pemira pada masa pendaftaran.

Pasal 12

- (1) KPRM melakukan perpanjangan masa pendaftaran apabila:
- a. tidak terdapat Peserta Pemira yang mendaftar;
 - b. belum terpenuhinya jumlah kursi Caleg DPM PM-Unud;
- (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 7 (tujuh) hari.

BAB IV

VERIFIKASI PERSYARATAN CALON PESERTA PEMIRA

Pasal 13

- (1) KPRM setelah menerima dokumen persyaratan Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada BAB II, segera melakukan verifikasi persyaratan administrasi tersebut, serta dapat melakukan klarifikasi kepada pihak berwenang (Rektorat atau Dekanat) terkait keaslian dan keabsahan dokumen yang diserahkan.

- (2) KPRM wajib melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Peserta Pemira paling lambat 5 (lima) hari setelah berkas dikumpulkan atau tidak melewati 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila dalam proses verifikasi administrasi persyaratan Peserta Pemira ditemukan:
- a. bukti dukungan mahasiswa aktif merupakan milik Penyelenggara Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), maka *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas dinyatakan tidak sah atau hangus;
 - b. kesamaan bukti dukungan mahasiswa aktif antar bakal Caleg DPM PM-Unud serta tim pemenang antar Caleg DPM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), maka *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/Bukti pembayaran UKT terbaru/Surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas bakal Caleg DPM PM-Unud yang mendapatkan tanda terima kedua dan seterusnya dinyatakan tidak sah atau hangus;
 - c. kesamaan bukti dukungan mahasiswa aktif antar bakal pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud serta tim pemenang antar pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2), maka *screenshot* UKT-KU/Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM) yang sudah di cap sesuai jumlah semester/bukti pembayaran UKT terbaru/surat keterangan mahasiswa aktif dari fakultas dari bakal pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang mendapatkan tanda terima kedua dan seterusnya dinyatakan tidak sah atau hangus;
 - d. kerusakan berupa identitas pada bukti dukungan mahasiswa aktif sehingga tidak terbaca dengan baik, maka *screenshot* UKT-KU dan/atau surat keterangan lainnya yang dapat menyatakan sebagai mahasiswa aktif dinyatakan tidak sah atau hangus;

- e. pemalsuan dokumen berupa pemalsuan cap dan/atau tanda tangan, cap lunas untuk menunjukkan keterangan jumlah semester di KRM, *screenshot* UKT-KU dan/atau surat keterangan lainnya tidak sesuai dengan yang di IMISSU, maka calon kandidat dapat diberikan sanksi berat berdasarkan keputusan Bawasra dalam sidang pleno.
- (4) Dalam hal kelengkapan persyaratan Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tidak terpenuhi, KPRM mengembalikan dokumen pendaftaran bakal Peserta Pemira kepada yang bersangkutan.
- (5) Bakal Peserta Pemira melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai batas penutupan pendaftaran.
- (6) KPRM wajib melakukan verifikasi kembali terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal Peserta Pemira paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah penutupan pendaftaran.
- (7) KPRM wajib mengumumkan berita acara hasil verifikasi maksimal 2 (dua) hari setelah verifikasi ulang dilakukan.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PESERTA PEMIRA

Pasal 14

- (1) KPRM menetapkan dalam Rapat Pleno KPRM terbuka dan mengumumkan nama-nama calon Peserta Pemira yang telah memenuhi syarat sebagai Peserta Pemira 1 (satu) hari setelah selesai verifikasi yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan Peserta Pemira.
- (2) Penetapan nomor urut bagi pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud dilakukan secara undi dalam Rapat Pleno KPRM terbuka yang dihadiri oleh seluruh pasangan calon, 1 (satu) hari setelah penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengundian nomor urut pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagaimana ayat (2), wajib dihadiri oleh pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud, Bawasra, lembaga pers mahasiswa baik di tingkat fakultas maupun universitas, dan perwakilan mahasiswa seluruh ORMAWA UNUD.

- (4) Pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang menghadiri Rapat Pleno KPRM terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membubuhkan tanda tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui kebenaran penulisan nama lengkap serta pasfoto yang telah diserahkan.
- (5) Nomor urut dan nama-nama pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud telah ditetapkan dalam Rapat Pleno KPRM terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam daftar pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud yang ditetapkan dengan Keputusan KPRM dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (6) Berita acara penetapan pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran Keputusan KPRM tentang penetapan nomor urut pasangan Capres dan Cawapres BEM PM-Unud.
- (7) Penetapan nama-nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), bersifat final dan mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintahan Mahasiswa Universitas Udayana.

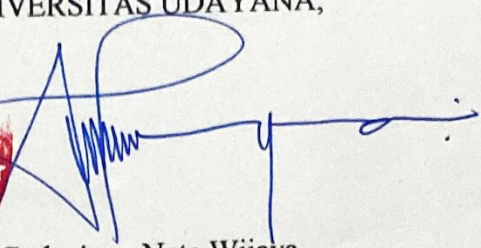
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di Denpasar
Pada tanggal 13 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILU RAYA MAHASISWA
UNIVERSITAS UDAYANA,

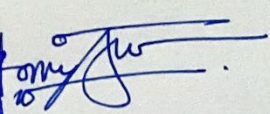



I Gede Arya Nata Wijaya

Disetujui

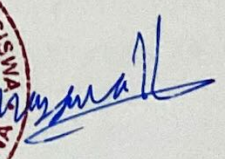
KETUA DEWAN PERWAKILAN
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,




I Kadek Dony Suryadana

PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA PEMERINTAHAN
MAHASISWA UNIVERSITAS
UDAYANA,




I Putu Bagus Padmanegara